



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 34.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

KERJASAMA KEPADA PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA PENDIDIKAN, ATAU  
LEMBAGA PROFESI UNTUK MEMINTA 2 (DUA) KALI DARI JUMLAH KEKURANGAN  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PELAKSANAAN  
SELEKSI TERTULIS YANG BELUM MEMENUHI QUOTA PENDAFTAR PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Tahapan pelaksanaan seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang belum memenuhi quota pendaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum melakukan Kerjasama kepada Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, atau Lembaga Profesi untuk meminta 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memenuhi Quota Pendaftar Calon Anggota Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung selatan tentang Kerjasama Kepada Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, atau Lembaga Profesi untuk meminta 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pelaksanaan Seleksi Tertulis yang belum memenuhi quota pendaftar pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 Perihal Arahkan tindak lanjut terhadap potensi masalah dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 021.1 /PP.04.2-BA/1801/KPU-Kab/III/2020 Tentang Kerjasama Kepada Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, atau Lembaga Profesi untuk meminta 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pelaksanaan Seleksi Tertulis yang belum memenuhi quota pendaftar;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang



Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG KERJASAMA KEPADA PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA PENDIDIKAN, ATAU LEMBAGA PROFESI UNTUK MEMINTA 2 (DUA) KALI DARI JUMLAH KEKURANGAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS YANG BELUM MEMENUHI QUOTA PENDAFTAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Nama - nama Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Atau Lembaga Profesi sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR